



KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU  
NOMOR : 188.45/203/427.917.10/2021

T E N T A N G

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PERANGKAT DESA WONOCEPOKOAYU  
KECAMATAN SENDURO KABUPATEN LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan pasal 40 ayat (6) Peraturan Bupati Lumajang Npmor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka dipandang perlu menetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dalam jabatan tertentu dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;  
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;  
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- Memperhatikan : Masa jabatan yang dijalani pada jabatan tertentu sudah mencapai dua tahun lebih dan dapat ditugaskan di jabatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pemerintahan Desa Wonocepokoayu;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat perangkat desa yang namanya tersebut dalam jalur 2 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini.  
Kedua : Masa tugas perangkat desa yang diangkat dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah dihitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan usia 60 (enam puluh ) tahun.

- KETIGA Usian 60 ( enam puluh ) tahun sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga adalah terhitung 1 ( Satu )hari sebelum tanggal dan bulan yang bersangkutan berulang tahun.
- KEEMPAT Perangkat Desa yang diangkat pada jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua melaksanakan tugas,wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Wonocepokoayu  
Pada Tanggal : 1 September 2021

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU  
NOMOR : 188.45/23/427.917.10/2021  
TANGGAL : 1 September 2021

NO	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN			KETERANGAN
				JABATAN	DESA	KECAMATAN	
1.	SITI MAIMUNAH	Lumajang, 10 September 1975	PAKET C	KASI PEMERINTAHAN	Wonocepokoayu	Senduro	TMT 1 September 2021 s/d 25 September 2036
2.	ULFATUN AMALIAH	Lumajang, 27 Januari 1991	SMA	KAUR KEUANGAN	Wonocepokoayu	Senduro	TMT 1 September 2021 s/d 27 Januari 2051

KEPALA DESA WONOCEPOKOAYU  
KECAMATAN SENDURO

